



P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX Rt.024 Rw.006
Desa XXXXXXXX Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Jawa
Timur, sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX Rt.024 Rw.006 Desa
XXXXXXX Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Sekarang
Tidak Diketahui Keberadaannya, Desa XXXXXXXX, Ngantang,
Kab. Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal
11 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kapanjen pada tanggal 12 Januari 2023 dalam Register Nomor
6/Pdt.G/2023/PN Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2008 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. R. Gunawan Agus Purnomo, S.Pd, M.Min dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 30 Januari 2009, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 3507.PK.2009.0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, tertanggal 02 Februari 2009;
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dusun XXXXXXXXX RT.024 RW.006 Desa XXXXXXXXX Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang selama 9 (Sembilan) Tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki usia 13 tahun, lahir di Malang pada tanggal 10 Oktober 2009;
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan usia 3 tahun, lahir di Malang pada tanggal 23 Januari 2020;Kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa selama perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis dan sederhana. Penggugat selalu menerima apa adanya Tergugat, Penggugat juga bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Tergugat mulai tidak terbuka tentang keuangan kepada Penggugat, Tergugat selalu perhitungan tentang nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat bahkan terkadang

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meminta kembali nafkah yang telah di berikan kepada Penggugat:

6. Bahwa setiap Penggugat menanyakan dan meminta nafkah kepada Tergugat, Tergugat selalu marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar yang sangat menyakiti hati Penggugat dan puncaknya pada akhir tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
7. Bahwa pada awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat mendatangi Pemuka Agama Kristen yang berada di Gereja Desa XXXXXXXXX untuk meminta nasehat atas Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil, Tergugat tetap tidak mengindahkan nasehat-nasehat dari pemuka agama tersebut. Dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa kabar sampai dengan sekarang;
8. Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, antara lain:
 - 1) Tergugat tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik untuk Penggugat dan anaknya;
 - 2) Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;
 - 3) Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya selama \pm 2 (dua) tahun;
9. Bahwa akibat dari kejadian yang tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat tinggal di rumah Penggugat yang di Dusun XXXXXXXXX RT.024 RW.006 Desa XXXXXXXXX Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaanya sampai sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi selayaknya suami-isteri;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan **lebih baik bercerai**, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan tersebut;

11. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi bisa hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena **Perceraian**, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 (b) dan (f) peraturan pemerintah RI No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Maka dengan kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c/q. Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2008 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. R. Gunawan Agus Purnomo, S.Pd, M.Min dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 30 Januari 2009, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 3507.PK.2009.0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, tertanggal 02 Februari 2009, **Di Putus karena Perceraian;**

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan untuk didaftarkan dalam daftar regester perceraian yang sedang berjalan agar diterbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

- SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya sebagai Kuasa yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku, yaitu sesuai dengan relas panggilan sidang tanggal 13 Januari 2023, tanggal 19 Januari 2023 dan tanggal 27 April 2023 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan, juga tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim memutuskan untuk tetap melanjutkan persidangan tanpa hadimya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran pihak Tergugat maka proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 130 HIR jo Peraturan

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-1, P-2, P-3, dan P-4, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.: 35072742048550003 atas nama Penggugat selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3507270401170008 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib No. 472.24/01/35.07.27.2013/2023 Desa XXXXXXXX Kecamatan Ngantang Kab. Malang, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3507.PK.2009.0010 antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya disebut bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hadi Suprpto:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai adik Ipar Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2008 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. R. Gunawan Agus Pumomo, S.Pd, M.Min dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 30 Januari 2009, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 3507.PK.2009.0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dusun XXXXXXXX RT.024 RW.006 Desa XXXXXXXX Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang selama 9 (Sembilan) Tahun;
- Bahwa setahu Penggugat dan Tergugat dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa masalah secara pastinya Saksi tidak mengetahuinya yang jelas pada bulan Oktober 2018 Tergugat mulai tidak terbuka tentang keuangan kepada Penggugat, Tergugat selalu perhitungan tentang nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat bahkan terkadang Tergugat meminta kembali nafkah yang telah di berikan kepada Penggugat dan menanyakan dan meminta nafkah kepada Tergugat, Tergugat selalu marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar yang sangat menyakiti hati Penggugat dan puncaknya pada akhir tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat Tergugat tidak pulang rumah kurang lebih 3 (tiga) tahunan;

2. Saksi Devi Ariana:

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai adik ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi ketahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2008 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. R. Gunawan Agus Pumomo, S.Pd, M.Min dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 30 Januari 2009, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 3507.PK.2009.0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dusun XXXXXXXX RT.024 RW.006 Desa XXXXXXXX Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang selama 9 (Sembilan) Tahun;
- Bahwa ~~setahu~~ Penggugat dan Tergugat dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa masalah secara pastinya Saksi tidak mengetahuinya yang jelas pada bulan Oktober 2018 Tergugat mulai tidak terbuka tentang keuangan kepada Penggugat, Tergugat selalu perhitungan tentang nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat bahkan terkadang Tergugat meminta kembali nafkah yang telah di berikan kepada Penggugat dan menanyakan dan meminta nafkah kepada Tergugat, Tergugat selalu marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar yang sangat menyakiti hati Penggugat dan puncaknya pada akhir tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Tergugat Tergugat tidak pulang rumah kurang lebih 3 (tiga) tahunan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajakannya lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507.PK.2009.0010 tanggal, 02 Pebruari 2009 putus karena **PERCERAIAN**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan perihal ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dengan segala akibat hukumnya, dan selanjutnya gugatan ini akan diputus secara verstek yaitu tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun petitumnya dihubungkan dengan alat

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat maupun alat bukti Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya gugatan Perceraian haruslah diajukan di daerah hukum Pengadilan yang meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat diketahui bahwa Tergugat terakhir bertempat tinggal Alamat Dusun XXXXXXXXX Rt.024 Rw.006 Desa XXXXXXXXX Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, Jawa Timur, sehingga dengan demikian atas dasar tersebut Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 tentang menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya akan dipertimbangkan di akhir sambil menunggu pembuktian daripada petitum dibawahnya;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan petitum angka 2 dari Penggugat yakni menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**Tergugat**) dengan Tergugat (**Penggugat**) dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. R. Gunawan Agus Purnomo, S.Pd, M.Min dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 30 Januari 2009, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 3507.PK.2009.0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, tertanggal 02 Februari 2009 *putus karena Perceraian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan baik berdasarkan alat bukti surat maupun alat bukti Saksi diketahui bahwa berdasarkan fotokopi dari asli Akta Perkawinan atas nama Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) yang diberi tanda P-4 antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Kristen;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah rumah tangga dengan alasan Tergugat tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik untuk Penggugat dan anaknya, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya selama \pm 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan **lebih baik bercerai**, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan demikian tujuan perkawinan tersebut telah diabaikan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga membuat Penggugat mantap untuk minta cerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertahankan lagi dan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Perceraian dapat terjadi karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran atau percecokan, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak diketahui dimana keberadaanya.

Maka jelaslah bahwa Gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi, maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu Perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas telah ternyata terdapat persesuaian antara isi dalil gugatan dan petitumnya Penggugat dengan alat bukti surat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya untuk petitum angka 2 (dua) Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk didaftar dalam register perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai*

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh Penggugat kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada petitum angka 2 telah dikabulkan, dan dikarenakan petitum angka 3 ini sangat berhubungan erat dengan petitum angka 2 (dua) maka secara mutatis mutandis untuk petitum angka 3 (tiga) ini haruslah dinyatakan dikabulkan pula;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka untuk petitum angka 1 (satu) yakni tentang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya juga harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 182 (1) H.I.R, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan telah tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan, bahwa Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2008 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. R. Gunawan Agus Purnomo, S.Pd, M.Min dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 30 Januari 2009, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 3507.PK.2009.0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, tertanggal 02 Februari 2009, **Di Putus Karena Perceraian;**

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk didaftarkan dalam daftar register perceraian yang sedang berjalan agar diterbitkan Akta Perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami Asma Fandun, S.H sebagai Hakim Ketua, Muhamad Aulia Reza Utama, SH., dan Rakhmat Rusmin Widartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Kpn tanggal 12 Januari 2023, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal tanggal **14 Juni 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Ramadiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.,

Asma Fandun, S.H.

Rakhmat Rusmin Widartha, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Kpn



putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rizky Ramadiawan, S.H., M.Hum,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp.	80.000,00
3. Biaya penggandaan	Rp	21.000,00
4. Biaya Administrasi	Rp	15.000,00
5. Ongkos Panggil	Rp	610.000,00
6. PNBP	Rp	20.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Materai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 796.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)